



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektora Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068, Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @ cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 365/KU/2009

TENTANG

Penetapan Honorarium Rapat Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman


Rektor Universitas Mulawarman

- Menimbang** :
- bahwa untuk keabsahan pembayaran honorarium rapat Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fekon Unmul No. : 2022/H17.1/KU/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang usulan Penetapan Honorarium Setiap Rapat Anggota Senat Fakultas Ekonomi unmul;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Presiden RI No. 65/M/1963, tentang Pendirian Unmul;
 - Keputusan Menteri PTIP RI No. 12 Tahun 1966, tentang Pemisahan Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, menjadi Fakultas Sospol dan Fakultas Ekonomi;
 - Keputusan Mendikbud RI No. 0177/O/1995, tentang OTK Unmul;
 - Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, tentang Statuta Unmul;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor
 - SK. Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul pada Depdiknas sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Penegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 28/Dikti/Kep/2000, tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Unmul No. 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
 - DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212.0/023-04/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Menetapkan besarnya pembayaran honorarium setiap rapat Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------|
| • Ketua Senat sebesar | Rp 850.000,- |
| • Sekretaris Senat sebesar | Rp 750.000,- |
| • Anggota Senat sebesar | Rp 600.000,- |
| • Anggota Senat Luar Biasa (Pensiunan) sebesar | Rp 300.000,- |
- Kedua** : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (pada dana PNB Program Reguler);
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 6 Juli 2009
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP 130 369 027

Tembusan Yth. :

- Para Pembantu Rektor Unmul
- Para Dekan di lingkungan Unmul;
- Arsip.